

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan peneliti, dengan penelitian dengan judul Perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus Komunitas kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang) sehingga peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perlombaan kicau burung yang diselenggarakan oleh komunitas kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang merupakan perlombaan dengan mengadu kualitas kicauan burung. Peserta yang ikutserta dalam lomba wajib lebih membeli tiket pendaftaran terlebih dahulu. Pada dasarnya pembelian tiket pendaftaran merupakan bentuk penarikan dana partisipasi terhadap peserta lomba kicau burung. Dana yang terkumpul dari penjualan tiket pendaftaran dikelola panitia penyelenggara dengan menggunakan sebagian dana untuk hadiah bagi para pemenang lomba dan sisanya dipergunakan sebagai dana operasional terselenggaranya perlombaan serta honor para panitia dan tim juri.
2. Menurut hukum Islam mengenai perlombaan kicau burung yang diselenggarakan oleh komunitas kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti, terdapat unsur yang dilarang dalam Islam yakni ditemukan adanya unsur maisir. Maisir memiliki ketetapan hukum yang haram dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah 219 dan Q.S. Al-Maidah 90-91. Adanya unsur maisir ini terlihat dari sumber dana yang digunakan untuk pemberian hadiah kepada para pemenang lomba. Hadiah pemenang lomba bersumber dari pengumpulan uang tiket pendaftaran peserta lomba sehingga terdapat unsur maisir. Walaupun peserta tidak berniat untuk berjudi (maisir) atau motif perlombaan tidak semata-mata untuk mendapatkan hadiah perlombaan, namun tetap saja dalam perlombaan tersebut ada unsur maisir sehingga tetap tidak diperbolehkan.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan mengenai perlombaan kicau burung berhadiah dengan uang pendaftaran komunitas kicau Lasem Bersatu Kecamatan Lasem Kabupaten

Rembang. Maka berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan peneliti terkait unsur maisir yang terkandung dalam lomba kicau burung sebagai berikut:

1. Bagi para panitia penyelenggara hendaknya tidak menggunakan dana hasil penjualan tiket pendaftaran sebagai sumber dana tunggal untuk hadiah bagi para pemenang lomba karena dengan begitu perlombaan menjadi rentan akan adanya unsur maisir. Alangkah lebih baiknya panitia menerima dana sponsor sehingga perlombaan yang diselenggarakan terhindar dari unsur maisir didalamnya.
2. Apabila panitia penyelenggara merasa kesulitan untuk memperoleh dana sponsor hendaknya panitia penyelenggara mengadakan perlombaan dengan adanya muhalil sehingga perlombaan kicau burung tidak mengandung unsur maisir.
3. Bagi setiap muslim alangkah baiknya lebih teliti dan memperhatikan dalam menyalurkan hobi sehingga tidak terhindar dari berbagai bentuk praktik perjudian.
4. Bagi peneliti di masa depan, disarankan agar lebih cermat dan kritis dalam merespons masalah yang ada dalam masyarakat. Terutama dalam konteks penyelenggaraan lomba yang melibatkan dana partisipasi dari para peserta, karena hal tersebut rentan terhadap kemungkinan adanya unsur maisir.

### **C. Penutup**

Segala puji hanya bagi Allah SWT atas karunia, petunjuk, dan bimbingan-Nya yang membuat peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan sukses dan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga beliau memberikan kelancaran dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.